PENEGAKAN HUKUM OLEH BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA PADA PILKADA 2024

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh :

IRVAN BAHTIAR

NIM : 10322124

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

PENEGAKAN HUKUM OLEH BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA PADA PILKADA 2024

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh:

IRVAN BAHTIAR

NIM : 10322124

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irvan Bahtiar

NIM : 10322124

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tatanegara

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM OLEH BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA PADA PILKADA 2024"** adalah benar-benar tulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 12 September 2026

Yang Menyatakan



Irvan Bahtiar

NIM. 10322124

Dipindai dengan CamScanner

i

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Irvan bahtiar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Irvan Bahtiar
NIM : 10322124
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM OLEH BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA PADA PILKADA 2024

dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 oktober 2026
Pembimbing,

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 19890327201903100

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	: Irvan Bahtiar
NIM	: 10322124
Program Studi	: Hukum Tatanegara
Judul Skripsi	: PENEGAKAN HUKUM OLEH BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA PADA PILKADA 2024

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, M.H
NIP. 197706072006041003

Penguji II

Luqman Haqqi Amirulloh, M.H
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 26 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Dr. H. Ghufron Ghofur, M.Ag
NIP. 197306062000031003

Dipindai dengan CamScanner

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, doa, air mata, serta harapan akhirnya mengantarkan penulis sampai pada titik ini.

Skripsi ini bukan sekadar lembaran-lembaran yang berisi tulisan, melainkan menjadi saksi dari setiap proses yang telah penulis lalui. Ada banyak tangan yang membantu, doa yang menguatkan, serta hati yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan. Dengan penuh rasa cinta, hormat, dan terima kasih yang tidak terhingga, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Mustadiyanto, Ayah Tercinta

 Kepada cinta pertama dan sosok laki-laki terhebat dalam hidup penulis, Bapak Mustadiyanto. Seorang ayah yang mungkin tidak banyak mengungkapkan kasih sayangnya melalui kata-kata, tetapi selalu membuktikannya melalui kerja keras, tanggung jawab, dan pengorbanan yang tidak pernah mengenal lelah.

 Bapak, terima kasih telah menjadi sosok yang begitu kuat bagi keluarga. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang engkau keluarkan, atas lelah yang sering kali engkau sembunyikan, dan atas segala usaha yang selalu engkau lakukan demi memastikan anak-anakmu mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang lebih baik.

 Bapak tidak hanya mengajarkan penulis bagaimana menjalani kehidupan, tetapi juga bagaimana menjadi seorang laki-laki yang kuat, bertanggung jawab, tidak mudah menyerah, dan tidak mudah mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Dari Bapak, penulis belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah merasa lelah, melainkan tetap berusaha meskipun keadaan terkadang tidak mudah.

 Bapak, semakin dewasa penulis, semakin penulis menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar mudah dari perjuanganmu. Di balik setiap kebutuhan yang terpenuhi, ada keinginanmu sendiri yang mungkin harus

engkau kesampingkan. Di balik setiap langkah penulis menuju pendidikan yang lebih tinggi, ada kerja kerasmu yang tidak selalu penulis lihat.

Hari ini, anak laki-lakimu yang dahulu engkau tuntun dan didik dengan penuh kesabaran sedang berusaha mempersembahkan sesuatu yang mungkin tidak sebanding dengan seluruh pengorbananmu. Pak, anakmu telah sampai pada titik ini. Anak yang selama ini engkau perjuangkan akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Bapak, jika suatu hari nanti penulis mampu berdiri menjadi seseorang yang berhasil, percayalah bahwa di balik keberhasilan itu ada sosok ayah yang telah lebih dahulu berjuang tanpa meminta balasan apa pun.

Terima kasih telah menjadi ayah yang luar biasa. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah, dan kebahagiaan kepada Bapak. Penulis berharap masih diberikan banyak kesempatan untuk membahagiakan Bapak, sebagaimana Bapak tidak pernah berhenti mengusahakan kebahagiaan keluarga.

2. Ibu Janatun, Ibu Tercinta

Kepada perempuan paling istimewa dalam kehidupan penulis, Ibu Janatun. Sosok ibu yang kasih sayangnya tidak pernah berkurang, yang doanya selalu menyertai setiap langkah, dan yang kehadirannya menjadi tempat paling nyaman untuk pulang ketika dunia terasa begitu melelahkan.

Ibu, terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis. Ketika orang lain mungkin memilih pergi, Ibu tetap berada di samping penulis. Ketika penulis merasa kehilangan arah, Ibu selalu hadir memberikan semangat. Ketika penulis mulai meragukan kemampuan diri sendiri, Ibu menjadi salah satu orang yang tidak pernah berhenti percaya bahwa anaknya mampu melewati semuanya.

Terima kasih, Bu, atas segala hal yang telah engkau usahakan. Terima kasih karena selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan penulis, bahkan mungkin ketika keadaan tidak selalu memungkinkan. Terima kasih atas setiap doa yang engkau panjatkan, atas kesabaran menghadapi segala kekurangan penulis, serta atas kasih sayang yang tidak pernah meminta imbalan.

Bu, terkadang penulis merasa takut. Takut waktu berjalan terlalu cepat, takut belum mampu memberikan kebahagiaan yang pantas Ibu dapatkan, dan takut seluruh pengorbanan Ibu belum dapat penulis balas dengan sesuatu yang berarti. Namun, penulis selalu berusaha meyakinkan diri bahwa setiap langkah kecil yang ditempuh hari ini merupakan bagian dari usaha untuk membuat Ibu tersenyum bangga suatu hari nanti.

Ibu, mungkin engkau tidak pernah merasakan bagaimana duduk di bangku perkuliahan, mengikuti perkuliahan, atau menyusun sebuah skripsi. Namun, melalui kerja keras, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah putus, Ibu telah berhasil mengantarkan anakmu menempuh pendidikan tinggi hingga meraih gelar Sarjana Hukum.

Gelar ini mungkin akan tertulis di belakang nama penulis, tetapi perjuangan untuk mendapatkannya tidak pernah menjadi milik penulis seorang diri. Ada doa Ibu yang menyertainya, ada air mata dan pengorbanan yang mungkin tidak pernah penulis ketahui, serta ada cinta yang selalu menjadi alasan untuk terus melangkah.

Bu, seandainya penulis mampu memilih satu hal yang ingin terus dimiliki sepanjang hidup, penulis ingin selalu memiliki kesempatan untuk melihat Ibu sehat, tersenyum, dan bahagia.

Terima kasih telah menjadi ibu yang luar biasa. Terima kasih karena tidak pernah menyerah dalam mendidik dan membesarkan anakmu. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kebahagiaan, serta umur yang penuh keberkahan kepada Ibu.

Pak, Bu, gelar Sarjana Hukum ini bukan hanya milik anakmu. Gelar ini juga milik kalian berdua.

Bapak dan Ibu mungkin tidak pernah mengenakan toga di bangku perguruan tinggi, tetapi melalui perjuangan kalian, anakmu mendapatkan kesempatan untuk mengenakannya. Kalian mungkin tidak mewariskan harta yang tidak akan pernah habis, tetapi kalian telah memberikan warisan yang jauh lebih berharga, yaitu pendidikan, kasih sayang, doa, dan nilai-nilai kehidupan.

Maaf apabila selama perjalanan ini penulis masih sering membuat Bapak dan Ibu khawatir, belum mampu menjadi anak yang sepenuhnya membanggakan, dan belum bisa membalas seluruh pengorbanan kalian.

Jika suatu hari nanti nama penulis diikuti dengan gelar Sarjana Hukum, semoga orang-orang juga mengetahui bahwa di balik gelar tersebut terdapat dua sosok hebat bernama Mustadiyanto dan Janatun, yang telah mengorbankan begitu banyak hal demi masa depan anaknya.

Bapak, Ibu, terima kasih telah memperjuangkan pendidikan yang mungkin dahulu belum sempat kalian rasakan. Hari ini, izinkan anakmu mempersembahkan gelar ini sebagai hadiah kecil dari perjuangan besar kalian.

3. Kakak Dwi Prabowo dan Adik Shava Azzahra Tercinta

Kepada kakak tersayang, Dwi Prabowo, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dukungan, serta usaha yang telah diberikan, terutama ketika penulis sedang menghadapi kesulitan.

Kak, mungkin tidak semua rasa terima kasih mampu disampaikan secara langsung. Ada banyak kebaikan dan pertolongan yang akan selalu penulis ingat. Terima kasih karena telah menjadi seorang kakak yang selalu berusaha hadir ketika adiknya membutuhkan bantuan.

Kak, lihatlah, adikmu yang dahulu masih banyak membutuhkan bimbingan dan pertolongan kini telah sampai pada tahap akhir perjuangannya untuk menjadi seorang Sarjana Hukum.

Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari peran dan dukunganmu. Semoga suatu hari nanti penulis juga mampu menjadi sosok yang dapat diandalkan dan memberikan kebahagiaan bagi keluarga.

Kepada adik tersayang, Shava Azzahra, terima kasih telah menjadi bagian dari kebahagiaan dan semangat dalam kehidupan penulis. Kehadiranmu memberikan warna tersendiri dalam keluarga dan menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.

Adikku, hari ini kakakmu telah menyelesaikan satu perjalanan panjang dalam pendidikan. Kakak berharap suatu hari nanti kamu juga mampu

melangkah lebih jauh, menggapai cita-citamu, dan mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin.

Kakak ingin kamu percaya bahwa setiap impian layak diperjuangkan, sekalipun jalan yang harus dilalui tidak selalu mudah. Jangan pernah takut untuk memiliki cita-cita yang besar, karena kamu juga berhak mendapatkan masa depan yang indah.

Untuk kakak dan adik tercinta, terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga yang selalu penulis syukuri. Kita mungkin tidak selalu mengungkapkan rasa sayang melalui kata-kata, tetapi penulis berharap kita akan selalu saling menjaga, mendukung, dan menguatkan dalam keadaan apa pun.

Semoga keberhasilan kecil ini bukan hanya menjadi kebahagiaan penulis, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi keluarga yang telah bersama-sama melewati begitu banyak cerita kehidupan.

4. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Agung Barok Pratama, M.H.

Kepada Bapak Agung Barok Pratama, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, waktu, kesabaran, arahan, serta bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih karena telah membimbing penulis melewati setiap tahapan penyusunan skripsi, memberikan masukan ketika terdapat kekurangan, serta mengarahkan penulis untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini.

Setiap koreksi, nasihat, dan arahan yang Bapak berikan bukan hanya menjadi bagian dari proses penyelesaian tugas akhir, tetapi juga memberikan pelajaran berharga mengenai kesabaran, ketelitian, tanggung jawab, dan pentingnya kesungguhan dalam menuntut ilmu.

Penulis menyadari bahwa selama proses bimbingan masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih atas kesabaran Bapak dalam mendampingi proses tersebut hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga segala ilmu, waktu, dan kebaikan yang telah Bapak berikan menjadi amal jariah serta mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

5. Sahabat Dekat Saya, Sahabat Seperjuangan

Kepada sahabat dekat saya yang telah membersamai penulis sejak awal memasuki dunia perkuliahan. Kita memulai perjalanan ini bersama, melangkah ke lingkungan yang baru dengan membawa harapan, impian, serta berbagai ketidaktahuan tentang perjalanan panjang yang akan kita hadapi. Saat itu, kita hanyalah mahasiswa baru yang sedang berusaha mengenal dunia perkuliahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan perlahan menemukan arti dari sebuah perjuangan.

Tanpa terasa, waktu telah membawa kita melewati begitu banyak cerita. Mulai dari kebahagiaan, kesulitan menghadapi tugas, kebingungan dalam menyelesaikan berbagai persoalan, hingga perjuangan untuk sampai pada tahap akhir pendidikan. Setiap proses yang kita lalui menjadi bagian dari perjalanan yang tidak akan mudah dilupakan. Terima kasih telah menjadi teman berjalan dalam proses yang tidak selalu mudah, atas segala bantuan, kebersamaan, tawa, cerita, serta semangat yang diberikan ketika penulis mulai merasa lelah dan kehilangan keyakinan.

Kepada sahabat dekat saya di luar lingkungan perkuliahan, terima kasih karena telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan kehidupan penulis. Terima kasih telah hadir sebagai tempat berbagi cerita, memberikan pertolongan ketika penulis menghadapi kesulitan, serta menghadirkan tawa di tengah pikiran yang dipenuhi berbagai persoalan. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa penulis tidak harus menghadapi setiap hal sendirian. Mungkin tidak semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mampu penulis balas satu per satu, tetapi setiap bentuk perhatian, sekecil apa pun, memiliki arti yang begitu besar.

Untuk sahabat dekat saya yang telah berjalan bersama sejak awal perkuliahan, semoga kita dapat menyaksikan satu sama lain berhasil meraih cita-cita yang dahulu pernah kita ceritakan bersama. Semoga segala perjuangan, doa, dan usaha yang telah kita lakukan membawa kita menuju kehidupan yang selama ini kita impikan. Kelak, ketika kesibukan dan keadaan membawa kita

menempuh jalan masing-masing, semoga jarak dan waktu tidak menghapus kedekatan yang telah kita bangun selama ini. Semoga kita tetap memiliki kesempatan untuk saling bertukar cerita, mengingat perjalanan yang pernah dilalui, dan merayakan setiap pencapaian yang berhasil kita raih.

Terima kasih kepada sahabat dekat saya dan sahabat-sahabat tercinta yang telah hadir bukan hanya ketika keadaan terasa menyenangkan, tetapi juga ketika penulis membutuhkan dukungan dan penguatan. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita panjang ini, menemani proses bertumbuh, serta memberikan warna dalam perjalanan yang penuh lika-liku. Semoga persahabatan yang telah terjalin tidak hanya menjadi kenangan indah di masa lalu, melainkan tetap terjaga hingga masa-masa mendatang. Kehadiran kalian merupakan salah satu hal berharga yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan bermakna.

6. Keluarga Besar Hukum Tata Negara Kelas D

Kepada seluruh teman-teman Hukum Tatanegara kelas D, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita indah selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Kelas D bukan hanya sekadar tempat berkumpulnya mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan, tetapi telah menjadi ruang yang menyimpan begitu banyak kenangan, kebersamaan, canda tawa, perjuangan, dan cerita yang mungkin tidak akan pernah terulang dengan cara yang sama.

Terima kasih karena telah menciptakan suasana kelas yang penuh kekeluargaan. Di tengah berbagai perbedaan karakter dan pemikiran, kita mampu menjaga kebersamaan tanpa harus membentuk kelompok-kelompok yang saling memisahkan. Kita belajar untuk saling menerima, membantu, dan merangkul satu sama lain.

Ada banyak hal sederhana yang kelak mungkin akan sangat dirindukan, mulai dari duduk bersama di ruang kelas, mengerjakan tugas, berdiskusi, bercanda sebelum perkuliahan dimulai, hingga saling menyemangati ketika menghadapi berbagai kesulitan.

Tidak terasa, orang-orang yang dahulu hanya saling mengenal sebagai teman sekelas kini telah menjadi bagian dari kenangan berharga dalam perjalanan hidup penulis.

Suatu hari nanti, mungkin kita tidak lagi duduk bersama di ruang kelas yang sama. Tidak ada lagi suasana menunggu dosen datang, mengerjakan tugas bersama, atau bercanda di sela-sela perkuliahan. Namun, penulis berharap rasa kekeluargaan yang telah kita bangun tidak ikut berakhir ketika masa perkuliahan selesai.

Terima kasih, HTN D, karena telah membuktikan bahwa kebersamaan tidak harus selalu dibangun atas dasar kesamaan, tetapi dapat tumbuh dari sikap saling menghargai dan menerima perbedaan.

Semoga setiap anggota keluarga besar HTN D diberikan kemudahan dalam menggapai cita-citanya. Kelak, ketika kita telah berjalan menuju kehidupan masing-masing, semoga kita dapat bertemu kembali dengan membawa cerita keberhasilan yang dahulu pernah kita impikan bersama.

7. Teman-Teman Hukum Tata Negara Angkatan 2022

Kepada seluruh teman-teman Program Studi Hukum Tatanegara angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan berbagai cerita yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan.

Kita datang dengan latar belakang yang berbeda, membawa tujuan dan harapan masing-masing, tetapi dipertemukan dalam satu perjalanan untuk menuntut ilmu dan memperjuangkan masa depan.

Empat tahun bukanlah waktu yang singkat. Ada banyak proses yang telah dilalui, mulai dari masa-masa awal menjadi mahasiswa hingga akhirnya satu per satu dari kita mulai menyelesaikan perjuangan di bangku perkuliahan. Terima kasih atas segala pengalaman, kerja sama, bantuan, serta kebersamaan yang telah terjalin selama ini.

Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan setelah perkuliahan. Semoga gelar yang kelak kita sandang bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kita pernah menjadi mahasiswa baru yang sama-sama berusaha memahami dunia perkuliahan. Kini, kita mulai melangkah menuju masa depan dengan jalan dan perjuangan masing-masing.

Semoga waktu tidak menghapus kenangan yang telah kita bangun, dan semoga suatu hari nanti kita dipertemukan kembali dalam keadaan telah berhasil meraih impian masing-masing.

8. Seseorang yang Menjadi Bagian dari Perjalanan Ini

Kepada seseorang yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi terima kasih atas segala waktu, perhatian, bantuan, serta dukungan yang pernah diberikan, khususnya selama proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih karena pernah meluangkan waktu untuk membantu ketika penulis menghadapi kesulitan, memberikan semangat ketika penulis mulai merasa lelah, serta menjadi bagian dari cerita yang turut mengantarkan penulis sampai pada tahap ini. penulis tetap menghargai setiap kebaikan dan bantuan yang pernah diberikan.

9. Terakhir, Untuk Diri Saya Sendiri, Irvan Bahtiar

Kepada diri saya sendiri, Irvan Bahtiar, terima kasih karena telah bertahan dan berjuang sejauh ini.

Terima kasih karena tidak memilih menyerah ketika perjalanan terasa berat. Terima kasih karena tetap melangkah meskipun tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih karena telah berusaha menguatkan diri sendiri ketika rasa lelah, keraguan, dan ketakutan datang silih berganti.

Perjalanan menuju titik ini ternyata tidak sesederhana yang dahulu dibayangkan. Ada banyak proses yang harus dilalui, banyak rencana yang tidak selalu berjalan dengan baik, serta banyak hal yang menuntut kesabaran dan keteguhan hati.

Namun, dari setiap kesulitan itu, penulis belajar bahwa keberhasilan bukan hanya tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, melainkan juga tentang siapa yang bersedia terus berusaha dan tidak berhenti memperjuangkan apa yang telah dimulai.

Terima kasih karena telah berani melangkah sejauh ini. Terima kasih karena terus berusaha menjadi anak yang dapat membanggakan kedua orang

tua, menjadi adik dan kakak yang baik, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas masa depannya sendiri.

Untuk diri sendiri, jangan pernah melupakan alasan mengapa perjuangan ini dimulai. Ingatlah sosok Bapak yang terus bekerja keras tanpa mengenal lelah. Ingatlah Ibu yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan. Ingatlah keluarga yang selalu berharap agar kelak kamu mampu memiliki kehidupan yang lebih baik.

Irvan, hari ini kamu telah sampai pada salah satu titik yang dahulu hanya bisa kamu bayangkan.

Mungkin perjalananmu tidak selalu mudah. Mungkin ada banyak hal yang harus kamu perjuangkan dengan lebih sabar. Namun, lihatlah, setiap langkah kecil yang dahulu kamu tempuh akhirnya membawamu semakin dekat dengan impian yang selama ini diperjuangkan.

Gelar Sarjana Hukum yang kamu raih bukanlah akhir dari perjalanan. Masih ada tanggung jawab yang lebih besar, impian yang belum terwujud, serta harapan kedua orang tua yang ingin kamu bahagiakan.

Jangan pernah merasa bahwa pencapaian ini hanya milikmu sendiri. Ada kerja keras Bapak, doa Ibu, dukungan keluarga, serta kebaikan banyak orang yang ikut mengantarkanmu sampai pada titik ini.

Terima kasih, Irvan, karena telah berjuang. Terima kasih karena telah berusaha menjadi anak yang mampu membuktikan bahwa pengorbanan kedua orang tuanya tidak sia-sia.

Semoga setelah ini kamu tidak hanya menjadi seseorang yang memiliki gelar Sarjana Hukum, tetapi juga menjadi manusia yang memiliki hati, tanggung jawab, kejujuran, serta keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan memberikan manfaat bagi orang lain.

Dan apabila suatu hari nanti kehidupan kembali terasa berat, ingatlah bahwa kamu pernah melewati perjalanan panjang ini dengan penuh kesabaran.

Untuk Bapak dan Ibu, dua manusia yang menjadi alasan terbesar di balik perjuangan ini, anakmu mungkin belum mampu memberikan segalanya. Namun, semoga melalui pencapaian sederhana ini, kalian dapat melihat bahwa setiap doa, kerja keras, dan pengorbanan yang telah diberikan tidak pernah sia-sia.

Terima kasih untuk semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Skripsi ini menjadi saksi bahwa sebuah impian dapat tumbuh dari keluarga sederhana, diperjuangkan dengan kerja keras, dan diwujudkan melalui doa serta kasih sayang orang-orang tercinta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

MOTTO

(Mindset is Doa)

“Setiap keberhasilan besar selalu dimulai dari prasangka baik di dalam pikiran”

(2026, Irvan Bahtiar)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

ABSTRAK

Bahtiar, Irvan.2026. "Penegakan Hukum Oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan Terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pilkada 2024.

Pembimbing: Agung Barok Pratama, M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyampaian sambutan yang mengarah pada dukungan terhadap salah satu pasangan calon dalam kegiatan kampanye. Penanganan laporan berakhir dengan status bukan pelanggaran dan tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya setelah pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan penegakan hukum, penilaian alat bukti, dan dasar penentuan hasil penanganan laporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan serta faktor-faktor yang memengaruhi penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan Kepala Desa Gejlig, studi kepustakaan, serta dokumentasi yang berkaitan dengan penanganan laporan. Data dianalisis secara kualitatif melalui pengolahan informasi, pengelompokan temuan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta lapangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Analisis penelitian menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Selain itu, penelitian menggunakan teori asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum untuk menilai pelaksanaan penanganan laporan dalam kerangka penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas. Analisis juga memperhatikan ketentuan mengenai netralitas kepala desa, kewenangan Bawaslu, kedudukan bukti elektronik, dan keterbukaan informasi publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024 telah melalui tahapan penerimaan laporan,

pemeriksaan persyaratan formal dan materiel, perbaikan laporan, registrasi, klarifikasi, pemeriksaan alat bukti, serta pembahasan bersama Sentra Gakkumdu. Laporan dinyatakan bukan pelanggaran dan tidak dilanjutkan karena alat bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi. Keterbatasan tersebut berkaitan dengan adanya rekaman video sebagai bukti utama yang belum didukung bukti lain secara memadai, ketiadaan saksi langsung yang dapat menerangkan keseluruhan peristiwa, serta terbatasnya pengetahuan langsung pelapor mengenai kejadian yang dilaporkan. Penelitian juga menemukan perbedaan keterangan antara pihak Bawaslu dan Kepala Desa Gejlig mengenai pelaksanaan klarifikasi, sementara sejumlah dokumen hasil penanganan belum diperoleh peneliti sehingga pertimbangan penghentian perkara belum dapat diperiksa secara menyeluruh. Faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan turut memengaruhi proses penanganan, dengan keterbatasan pembuktian sebagai persoalan utama yang menentukan hasil akhirnya. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan laporan telah dilakukan melalui mekanisme yang berlaku, tetapi penilaian menyeluruh terhadap ketepatan pertimbangan hukumnya masih terbatas oleh akses terhadap dokumen pendukung.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Bawaslu, Netralitas Kepala Desa, Pilkada, Alat Bukti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

ABSTRACT

Bahtiar, Ivan.2026. *"Law Enforcement by the Pekalongan Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) Regarding Alleged Violations of Village Head Neutrality in the 2024 Local Elections.*

Supervisor: **Agung Barok Pratama, M.H.**

This study was prompted by allegations of a violation of neutrality by the Village Head of Gejlig during the 2024 Regional Head Elections, which were reported to the Pekalongan Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu). The report concerned allegations that the Village Head delivered remarks implying support for one of the candidate pairs during a campaign event. The handling of the report concluded with a finding of "no violation," and the case was not advanced to the next stage following the second deliberation by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). This outcome raises questions regarding the implementation of law enforcement, the evaluation of evidence, and the basis for determining the outcome of the report's handling. This study aims to analyze the law enforcement efforts carried out by the Pekalongan Regency Bawaslu, as well as the factors influencing the handling of alleged violations of village head neutrality.

This study employs an empirical legal research method using a case study approach. Research data were obtained through interviews with officials from the Pekalongan Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) and the Village Head of Gejlig, a literature review, and documentation related to the handling of reports. The data were analyzed qualitatively through information processing, grouping of findings, and drawing conclusions based on field facts and applicable legal provisions. The research analysis employs Soerjono Soekanto's theory of law enforcement, which encompasses five factors: legal factors, law enforcement officials, resources or facilities, society, and culture. Additionally, the study utilizes the theory of the principles governing the conduct of general elections to evaluate the handling of reports within the framework of conducting elections with integrity. The analysis also takes into account provisions regarding the neutrality of village

heads, the authority of the Election Supervisory Agency (Bawaslu), the status of electronic evidence, and public information transparency.

The results of the investigation indicate that the handling of Report No. 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024 has gone through the stages of report receipt, review of formal and substantive requirements, report revision, registration, clarification, examination of evidence, and joint deliberation with the Gakkumdu Center. The report was deemed not to constitute a violation and was not pursued because the available evidence was deemed insufficient. These limitations stemmed from the fact that the video recording which served as the primary evidence was not adequately supported by other evidence; the absence of direct witnesses who could explain the entire incident; and the complainant's limited firsthand knowledge of the reported incident. The study also found discrepancies in the statements between Bawaslu officials and the Village Head of Gejlig regarding the clarification process, while the researcher was unable to obtain several documents related to the case handling; consequently, the rationale for discontinuing the case could not be fully examined. Legal factors, law enforcement, resources or facilities, the community, and culture all influenced the handling process, with limitations in evidence collection being the primary issue determining the final outcome. Thus, the research findings indicate that the handling of the report was conducted through the applicable mechanisms; however, a comprehensive assessment of the accuracy of the legal considerations remains limited by access to supporting documents.

Keywords: *Law Enforcement, Bawaslu, Neutrality of Village Heads, Local Elections, Evidence.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas izin, dukungan dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (HTN) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati, dan memberikan saran.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. Selaku Sekprodi Hukum Tatanegara (HTN) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati, dan memberikan saran.
5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama menjadi mahasiswa.

7. Kepala Perpustakaan dan staff yang telah memberikan kemudahan kepada saya dalam mencari bahan dan literasi skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan seangkatan.
9. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Setiap kesuksesan pasti ada perjuangan dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah. Saya menyadari dengan setulus-tulusnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi peningkatan kualitas penulis yang akan datang. Akhirnya kepada Allah SWT berserah diri, semoga apa yang telah dilakukan mendapat ridha-Nya dan dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

Pekalongan, 12 September 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

DAFTAR ISI

COVER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIi

NOTA PEMBIMBING.....ii

PENGESAHANiii

PERSEMBAHAN.....iv

MOTTO.....xv

ABSTRAK.....xvi

ABSTRACT xviii

KATA PENGANTAR
.....
xx.

DAFTAR ISIxxii

DAFTAR TABELxxv

BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah8
C. Tujuan Penelitian.....8
D. Manfaat Penelitian.....8
E. Kerangka Teori.....9
F. Penelitian Terdahulu.....14
G. Metode Penelitian.....18
H. Sistematia Penulisan.....24

BAB II PENEGAKAN HUKUM ATAS NETRALITAS KEPALA DESA26

A. Teori Penegakan Hukum26
B. Teori Asas Asas Pemilihan Umum46
C. Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada.....51

D. Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada.....58
E. Kerangka Berpikir67

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA OLEH BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN.....69

A. Gambaran Umum Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Gejlig69
B. Tahapan Penanganan Laporan Oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan.....72
C. Rekaman Video Sebagai Bukti Elektronik78
D. Cara Memperoleh Rekaman Video Atau Kedudukan Relawan.....83
E. Ketiadaan Saksi Langsung Dan Keterbatasan Pambuktian87
F. Pembahasan Sentra Gakkumdu, Minimal Dua Alat Bukti, Serta Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan.....92
G. Analisis Mengapa Alat Bukti Belum Cukup98
H. Dasar Tidak Dilanjutkannya Perkara Dan Dokumen Hasil Penanganan .105
I. Perbedaan Keterangan Bawaslu Dan Kepala Desa Gejlig110
J. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa.....115
K. Implikasi Hasil Penelitian Bagi Masyarakat119
L. Kesimpulan Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa121

BAB IV FAKTOR FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENEGAKAN HUKUM OLEH BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PILKADA TAHUN 2024.....123

A. Faktor Hukum124
B. Faktor Penegak Hukum.....133
C. Faktor Sarana Atau Fasilitas.....141
D. Faktor Masyarakat.....149
E. Faktor Kebudayaan.....160

F. Keterkaitan Lima Faktor Dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa 172
G. Analisis Keterkaitan Faktor Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum 181
H. Penilaian Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan 182

BAB V PENUTUP 185

A. Kesimpulan 185
B. Saran 186

DAFTAR PUSTAKA 188

LAMPIRAN 191

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 **15**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Selanjutnya, Pasal 18 ayat (4) menyatakan, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis, adil, dan berdasarkan hukum.[1]

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, netralitas aparatur pemerintahan merupakan prinsip penting, termasuk bagi kepala desa. Kepala desa memiliki kewenangan pemerintahan sekaligus kedekatan dengan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatannya dalam kegiatan politik praktis berpotensi memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan dan menimbulkan ketidaksetaraan antarpasangan calon.

Pasal 29 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa kepala desa dilarang "menjadi pengurus partai politik" sedangkan Pasal 29 huruf j melarang kepala desa "ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah". Larangan tersebut perlu dibaca dalam kerangka Undang-Undang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dengan demikian, netralitas kepala desa bukan hanya tuntutan etika, melainkan kewajiban hukum yang dapat dinilai berdasarkan tindakan konkret.[2]

[1] "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E Ayat (1)." (1945), https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.

[2] "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 Huruf g Dan Huruf J." (2014), https://doi.org/10.1145/2904081.2904088.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga menyatakan, “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.” Ketentuan ini menuntut penilaian atas bentuk tindakan, konteks peristiwa, serta hubungan tindakan tersebut dengan keuntungan atau kerugian bagi pasangan calon tertentu. Karena itu, keberadaan seseorang di lokasi kampanye tidak serta-merta membuktikan seluruh unsur pelanggaran; tindakan yang diduga dilakukan tetap harus diperiksa.[3]

Penegakan ketentuan tersebut berkaitan dengan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menerima dan menangani dugaan pelanggaran pemilihan. Penanganan laporan mencakup pemeriksaan persyaratan, registrasi, pengumpulan keterangan, analisis bukti, dan penentuan tindak lanjut menurut peraturan yang berlaku. Mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Untuk dugaan tindak pidana pemilihan, pembahasan dilakukan bersama unsur kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).[4]

Secara normatif (das sollen), setiap laporan harus ditangani melalui prosedur yang sah, penilaian unsur yang tepat, dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil akhir bukan pelanggaran tidak otomatis menunjukkan lemahnya penegakan hukum apabila unsur dan bukti memang tidak terpenuhi. Namun, penyelesaian secara administratif juga tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh proses telah berlangsung optimal. Karena itu, proses, alasan hukum, dan dasar pembuktiannya perlu diuji secara kritis.

[3] “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 71 Ayat (1).” (2016), https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016.

[4] “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024.” (2020).

Dalam praktik (das sein), terdapat laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dalam Pilkada Tahun 2024. Berdasarkan rekapitulasi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pekalongan, peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 31 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30–21.00 WIB dalam kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 02 di rumah seorang warga Desa Gejlig. Kepala Desa Gejlig K, diduga memberikan sambutan yang mengarah pada dukungan kepada pasangan calon tersebut. Uraian itu merupakan dugaan dalam laporan, bukan fakta pelanggaran yang telah terbukti.[5]

Laporan diterima pada 2 Desember 2024 dengan nomor penerimaan 04/PL/PB/Kab/14.24/XII/2024 dan diregistrasi pada 7 Desember 2024 dengan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024. Dalam rekapitulasi Bawaslu, hasil akhir dicatat "Bukan Pelanggaran" dan penanganan berhenti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Hasil ini menimbulkan persoalan penelitian: bagaimana ketentuan netralitas kepala desa diterapkan, bagaimana bukti dinilai, dan atas pertimbangan apa laporan tidak dilanjutkan[6]

Berdasarkan wawancara dengan Wijaya Kusuma dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan, salah satu kendala pembuktian adalah rekaman video berdurasi sekitar satu menit yang disampaikan pelapor, disertai keterbatasan saksi yang mengetahui langsung rangkaian peristiwa. Penjelasan bahwa bukti belum mencukupi harus dianalisis, bukan sekadar diterima sebagai kesimpulan akhir, karena rekaman video memiliki kedudukan hukum yang perlu dibedakan dari kecukupannya untuk membuktikan unsur tindak pidana pemilihan.[7]

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti

[5] Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, lembar rekapitulasi penanganan pelanggaran Pilkada 2024, entri laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/14.24/XII/2024 dan registrasi Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024.

[6] Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, lembar rekapitulasi penanganan pelanggaran Pilkada 2024, entri laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/14.24/XII/2024 dan registrasi Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024.

[7] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara, 8 Juli 2026

hukum yang sah." Pasal 5 ayat (2) menyatakan, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Dengan demikian, video tidak boleh dikesampingkan semata-mata karena berbentuk elektronik, tetapi keabsahan, keutuhan, relevansi, dan kekuatan pembuktiannya tetap harus diperiksa.[8]

Dalam konteks dugaan tindak pidana pemilihan, penilaian bukti juga harus dibedakan menurut tahap prosesnya. Standar pembuktian untuk menjatuhkan pidana di pengadilan tidak boleh disamakan begitu saja dengan kebutuhan penilaian awal dan pembahasan dalam Sentra Gakkumdu. Oleh sebab itu, penelitian ini mempertanyakan bagaimana video, keterangan pelapor, dan keterangan pihak lain dinilai secara bersama, serta apakah kesimpulan mengenai tidak cukupnya bukti telah didasarkan pada analisis unsur dan prosedur yang tepat.

Penelitian ini juga menemukan perbedaan keterangan mengenai klarifikasi. Pihak Bawaslu menyampaikan bahwa terlapor tidak hadir dalam klarifikasi, sedangkan K menyatakan dirinya datang ke Bawaslu bersama kuasa hukumnya. Kedua keterangan tersebut tidak dapat sekaligus diterima sebagai fakta yang telah terverifikasi. Perbedaan ini memerlukan pemeriksaan terhadap berita acara atau daftar hadir klarifikasi untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana proses klarifikasi dilaksanakan.[9]

Untuk memeriksa proses penanganan secara lebih mendalam, peneliti meminta empat dokumen kepada Bawaslu Kabupaten Pekalongan, yaitu kajian dugaan pelanggaran, hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, pemberitahuan status akhir laporan, dan berita acara atau daftar hadir klarifikasi. Permintaan disampaikan secara lisan kepada Wijaya Kusuma yang didampingi Syafiie. Menurut keterangan yang diterima peneliti, dokumen-dokumen tersebut tidak diberikan dengan alasan termasuk informasi yang

[8] "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 Ayat (1)." (2008), https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972.
[9] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara, 8 Juli 2026; Kepala Desa Gejlig, wawancara, 14 Juli 2026.

dikecualikan. Peneliti juga tidak memperoleh penjelasan tertulis mengenai dasar pengecualian masing-masing dokumen.[10]

Keadaan tersebut harus diuji terhadap hukum keterbukaan informasi, bukan diterima begitu saja. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan, "Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik." Pasal 2 ayat (2) menyatakan, "Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas." Selanjutnya, Pasal 11 ayat (1) huruf b menempatkan "hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya" sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat. Artinya, Bawaslu tidak cukup hanya menyebut dokumen sebagai informasi yang dikecualikan tanpa mengaitkannya dengan dasar hukum dan jenis informasi yang dilindungi.[11]

Pengaturan khusus terdapat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022. Pasal 16 ayat (1) huruf b berkaitan dengan produk hukum beserta pertimbangan dan dokumen pendukungnya, sedangkan huruf h memuat "peta dan kasus pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan" sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat. Pengaturan ini memberikan dasar untuk mempertanyakan mengapa informasi mengenai hasil dan alasan penanganan laporan tidak dapat diakses peneliti, meskipun tidak berarti semua dokumen pemeriksaan harus dibuka seluruhnya.[12]

Keempat dokumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda sehingga alasan pengecualiannya perlu diperiksa satu per satu. Kajian dugaan pelanggaran diperlukan untuk menilai analisis unsur dan alat bukti; hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu diperlukan untuk memeriksa dasar penghentian penanganan; pemberitahuan status akhir berkaitan langsung

[10] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, didampingi Syafiie, keterangan lisan mengenai permintaan empat dokumen penanganan laporan, 8 Juli 2026.

[11] "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a, Pasal 19, Dan Pasal 22 Ayat (1) Serta Ayat (7) Huruf E." (2008).

[12] "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 16 Ayat (1) Huruf b Dan Huruf H.," 2019.

dengan hasil “Bukan Pelanggaran” yang telah tercantum dalam rekapitulasi; sedangkan berita acara atau daftar hadir klarifikasi penting untuk menguji perbedaan keterangan tentang kehadiran terlapor. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan sekadar penolakan permintaan dokumen, melainkan apakah penutupan setiap informasi mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peneliti berpandangan bahwa dokumen pemberitahuan status akhir memerlukan perhatian khusus karena informasi hasil akhirnya telah tercantum dalam rekapitulasi Bawaslu. Apabila sebagian informasi hasil penanganan telah tersedia, perlu dijelaskan mengapa dokumen pemberitahuan status tidak dapat diberikan, atau bagian mana yang memang harus dilindungi. Demikian pula, terhadap kajian dugaan pelanggaran, hasil pembahasan kedua, dan berita acara klarifikasi, perlu dibedakan informasi mengenai pertimbangan dan proses penanganan dari identitas saksi, keterangan pribadi, atau informasi lain yang sah untuk dikecualikan.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memang membuka kemungkinan pengecualian. Pasal 17 huruf a mengatur informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum. Akan tetapi, Pasal 19 mewajibkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan. Pasal 22 ayat (1) mengakui permintaan informasi secara tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan Pasal 22 ayat (7) huruf e mengatur pemberitahuan mengenai penghitaman bagian informasi yang dikecualikan beserta alasannya. Oleh karena itu, keberadaan informasi yang dilindungi tidak selalu membenarkan penutupan seluruh isi dokumen.[13]

Berdasarkan perbandingan antara ketentuan tersebut dan temuan lapangan, peneliti menilai bahwa alasan pengecualian empat dokumen belum dapat diuji secara memadai karena tidak disertai dasar tertulis yang diperoleh peneliti. Hal ini menjadi persoalan transparansi dan akuntabilitas penanganan laporan yang patut dipertanyakan secara hukum. Namun, temuan tersebut

[13] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, Pasal 19, dan Pasal 22 ayat (1) serta ayat (7) huruf e.

belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Bawaslu sengaja menyembunyikan dokumen atau telah melanggar kewajiban pelayanan informasi publik, sebab belum diketahui apakah permintaan telah dicatat melalui mekanisme PPID dan apakah pengujian konsekuensi telah dilakukan. Penilaian hukum harus tetap membedakan antara fakta penolakan secara lisan, ketidaktersediaan dokumen bagi peneliti, dan pembuktian adanya pelanggaran prosedur.

Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada penjelasan Bawaslu bahwa video tidak mencukupi atau bahwa empat dokumen dikecualikan. Penelitian justru menempatkan kedua penjelasan tersebut sebagai hal yang harus diuji berdasarkan norma hukum, data wawancara, rekapitulasi penanganan, dan keterbatasan dokumen yang dapat diakses. Sikap kritis tersebut diperlukan agar kesimpulan mengenai penegakan hukum tidak hanya mengikuti versi satu pihak, tetapi didasarkan pada alasan yang dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Analisis penelitian menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan untuk menilai pelaksanaan penanganan laporan, hambatan pembuktian, kerja kelembagaan, partisipasi pihak yang mengetahui peristiwa, serta pandangan masyarakat mengenai keterlibatan kepala desa dalam kampanye.[14]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024 serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini berupaya memberikan penilaian yang kritis namun terukur terhadap penerapan hukum, pembuktian, pelaksanaan klarifikasi, dan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan proses penanganan laporan. Atas dasar itu, penulis mengangkat penelitian berjudul “Penegakan Hukum oleh Bawaslu Kabupaten

[14] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 8–9.

Pekalongan terhadap Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pilkada Tahun 2024".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam Pilkada Tahun 2024?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam Pilkada Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam Pilkada Tahun 2024.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam Pilkada Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pemilihan terkait penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum pemilihan oleh Bawaslu.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis dalam memahami praktik penegakan hukum pemilihan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa.

b. Bagi Bawaslu Kabupaten Pekalongan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan serta penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pemilihan, khususnya yang berkaitan dengan netralitas Kepala Desa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya netralitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkada serta mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran pemilihan.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa maupun peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai penegakan hukum pemilihan, netralitas Kepala Desa, dan pengawasan Pilkada.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai landasan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas kepala desa pada Pilkada Tahun 2024. Penggunaan teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh pelaksanaan kewenangan lembaga penegak hukum serta berbagai kondisi yang memengaruhi proses penanganan suatu perkara.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dengan sikap dan tindakan manusia. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan dalam menilai pelaksanaan penegakan hukum.[15]

Faktor pertama adalah faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan penegakan hukum. Dalam penelitian ini, faktor hukum berkaitan dengan ketentuan mengenai larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye, kewenangan Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran pemilihan, serta prosedur pemeriksaan dan pembuktian yang harus dilaksanakan. Faktor ini digunakan untuk menilai apakah ketentuan hukum yang berlaku telah memberikan dasar yang memadai bagi penanganan laporan dan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam perkara yang diteliti.

Faktor kedua adalah faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan, profesionalitas, ketelitian, dan pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum. Dalam penelitian ini, faktor penegak hukum digunakan untuk menganalisis tindakan Bawaslu Kabupaten Pekalongan bersama Sentra Gakkumdu dalam menangani laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa. Analisis diarahkan pada pelaksanaan pemeriksaan, klarifikasi, penilaian alat bukti, dan pertimbangan yang mendasari hasil penanganan laporan.

Faktor ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas, yaitu berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia, anggaran, perlengkapan, serta dukungan administratif dan teknis yang diperlukan

[15] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-17 (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 5–10.

dalam proses penanganan perkara. Dalam penelitian ini, faktor sarana atau fasilitas digunakan untuk menilai sejauh mana dukungan yang tersedia dapat menunjang pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Pekalongan, terutama dalam pengumpulan informasi, pemeriksaan bukti, dan pelaksanaan klarifikasi.

Faktor keempat adalah faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Faktor ini berkaitan dengan kesadaran hukum, partisipasi, serta sikap masyarakat terhadap pelaksanaan hukum. Dalam penelitian ini, faktor masyarakat digunakan untuk menganalisis peran pelapor, saksi, dan masyarakat dalam mendukung penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa. Ketersediaan informasi, kesediaan memberikan keterangan, dan kemampuan menghadirkan alat bukti menjadi aspek penting karena penanganan suatu laporan tidak hanya bergantung pada tindakan lembaga pengawas, tetapi juga pada informasi yang dapat diperoleh selama proses pemeriksaan.

Faktor kelima adalah faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai, pandangan, dan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta memengaruhi sikap terhadap hukum. Dalam penelitian ini, faktor kebudayaan digunakan untuk memahami pandangan masyarakat dan aparatur pemerintahan desa mengenai batasan netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan Pilkada. Perbedaan pemahaman antara sekadar menghadiri kegiatan politik dan melakukan tindakan yang menunjukkan dukungan kepada pasangan calon menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai perilaku yang diduga melanggar ketentuan netralitas.

Kelima faktor tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Melalui teori ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan penegakan hukum, tetapi juga menilai hubungan antara ketentuan hukum, tindakan aparat, dukungan

fasilitas, partisipasi masyarakat, dan pandangan yang berkembang dalam lingkungan sosial.

Selain kelima faktor tersebut, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada persoalan pembuktian karena menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig. Persoalan pembuktian tidak ditempatkan sebagai faktor keenam dalam teori Soerjono Soekanto, melainkan dianalisis melalui keterkaitannya dengan faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Dengan demikian, penilaian terhadap kecukupan alat bukti, pelaksanaan klarifikasi, serta alasan penghentian penanganan laporan tetap dilakukan dalam kerangka teori yang digunakan.

Penerapan teori penegakan hukum dalam penelitian ini juga diarahkan untuk membandingkan ketentuan hukum yang seharusnya dilaksanakan dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Perbandingan tersebut diperlukan agar penilaian terhadap pelaksanaan kewenangan Bawaslu tidak hanya didasarkan pada hasil akhir penanganan laporan, tetapi juga mempertimbangkan proses dan alasan hukum yang mendasarinya. Dengan demikian, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menjadi dasar untuk menilai apakah pelaksanaan penegakan hukum dalam perkara yang diteliti telah berjalan secara efektif atau masih menghadapi kendala tertentu.

2. Teori Asas-Asas Pemilihan Umum

Selain teori penegakan hukum, penelitian ini menggunakan asas-asas pemilihan umum sebagai landasan normatif untuk memahami pentingnya netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan Pilkada. Asas-asas tersebut berkaitan dengan prinsip demokrasi yang menghendaki agar penyelenggaraan pemilihan berlangsung secara jujur, adil, dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap peserta pemilihan.

Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."[16]

Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional mengenai asas penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, prinsip penyelenggaraan pemilihan yang demokratis juga berkaitan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis.[17]

Asas langsung berarti pemilih memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendaknya. Asas umum memberikan kesempatan kepada warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya. Asas bebas menjamin bahwa pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa tekanan atau paksaan, sedangkan asas rahasia memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan pilihan pemilih. Adapun asas jujur dan adil menghendaki agar seluruh proses pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa kecurangan maupun perlakuan yang tidak adil.

Dalam penyelenggaraan Pilkada, netralitas kepala desa mempunyai hubungan erat dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan pada tingkat desa yang memiliki kedudukan dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan kepala desa dalam kegiatan kampanye yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan berpotensi memengaruhi kesetaraan persaingan antarpasangan calon serta menimbulkan persoalan mengenai penggunaan pengaruh jabatan dalam proses pemilihan.

Larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye antara lain diatur dalam Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur larangan bagi sejumlah pejabat, termasuk kepala desa, untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan

[16] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1).
[17] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1).

atau merugikan salah satu pasangan calon.[18] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa netralitas kepala desa tidak hanya berkaitan dengan sikap pribadi, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pilkada.

Meskipun demikian, penilaian terhadap dugaan pelanggaran netralitas tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan anggapan bahwa kepala desa memiliki kedekatan dengan pasangan calon tertentu. Penilaian harus didasarkan pada tindakan konkret yang dipersoalkan, ketentuan hukum yang diduga dilanggar, serta alat bukti yang tersedia. Dengan demikian, perlindungan terhadap asas kejujuran dan keadilan tetap harus dilaksanakan melalui proses penegakan hukum yang objektif dan sesuai dengan prosedur.

Dalam penelitian ini, asas-asas pemilihan umum digunakan untuk menjelaskan pentingnya pengaturan netralitas kepala desa dan tujuan yang hendak dilindungi melalui penegakan hukum pemilihan. Sementara itu, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan penanganan laporan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Kedua landasan tersebut saling melengkapi, sehingga penelitian dapat menilai pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya dari segi prosedur dan pembuktian, tetapi juga dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis.

Teori Asas-Asas Pemilihan Umum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pentingnya netralitas kepala desa dalam Pilkada serta menilai kesesuaian pelaksanaan penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan yang demokratis.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian yang digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan posisi penelitian

[18] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j.

yang dilakukan oleh penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

TABEL 1.1

Penelitian Terdahulu

NO	NAMA /JUDUL	METODE PENELITIAN	TEORI/ KONSEP	KESIMPULAN
1.	Intan Yuli Murtini, Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali dalam Kasus Pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Pemilu Tahun 2024.[19]	Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual	Konsep Netralitas Kepala Desa dan Pengawasan Pemilu	Bawaslu memiliki peran penting dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa, namun masih terdapat kendala dalam pembuktian dan pengumpulan alat bukti.
2.	Fikri Jamal, Netralitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala	Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan	Konsep Netralitas Aparatur Desa	Netralitas aparatur desa merupakan syarat penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan mencegah

[19] Intan Yuli Murtini, Angela Tara, and Puspaningrum, "Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali Dalam Kasus Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilu Tahun 2024," *Governance, and Political Issues* 1, no. 2 (2025): 85–94, https://journal.pubmedia.id/index.php/jagpi/index.

	Desa (Pilkades) 2021[20]			keberpihakan dalam proses pemilihan.
3.	Mheyscha Zhalsadilla Nelman dan Ristina Yudhanti, Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Menangani Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Serentak, 2025[21]	Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris	Konsep Pengawasan Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilihan	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menerapkan strategi pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran netralitas ASN melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Efektivitas penanganan dipengaruhi oleh ketersediaan alat bukti, koordinasi antarlembaga, serta partisipasi masyarakat.
4.	M. Azril Aziz, Peran Bawaslu dalam Menjaga	Empiris Kualitatif dengan	Teori Penegakan Hukum dan	Bawaslu menjalankan fungsi

[20] Fikri Jamal, "Netralitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 108, https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12668.

[21] Mheyscha Zhalsadilla Nelman and Ristina Yudhanti, "Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 1 (2025): 355–67, https://doi.org/10.38035/jim.v4i1.882.

	Netralitas ASN pada Pilkada 2024 (Studi pada Bawaslu Kota Mataram) 2025[22]	pendekatan studi kasus	Konsep Netralitas ASN	pengawasan dan penanganan pelanggaran sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5.	Fadhela Khairatun Hisan dan Noor Khaliza Utami, Peran Bawaslu dalam Menjaga Integritas dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2025[23]	Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan	Konsep Integritas Pemilu dan Peran Bawaslu	Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pemilu melalui pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilihan.

Sumber: Penelitian terdahulu yang relevan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama

[22] Aziz Aziz et al., "Peran Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Mataram)," *Journal of Social and Education* 1, no. 2 (2025): 104–10, http://ripublis.com/index.php/salut/article/view/36.

[23] Fadhela Khairatun Hisan and Noor Khaliza Utami, "Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 643–50.

membahas netralitas aparatur pemerintahan, peran Bawaslu, serta pengawasan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada objek dan fokus pembahasannya. Penelitian Intan Yuli Murtini dan rekan-rekannya membahas peran Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam kasus netralitas kepala desa pada Pemilu 2024. Penelitian Fikri Jamal berfokus pada netralitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Sementara itu, penelitian Mheyscha Zhalsadilla Nelman dan Ristina Yudhanti serta penelitian M. Azril Aziz dan rekan-rekannya membahas pengawasan dan penanganan netralitas aparatur sipil negara. Adapun penelitian Fadhela Khairatun Hisan dan Noor Khaliza Utami lebih menekankan peran Bawaslu dalam menjaga integritas dan netralitas penyelenggaraan Pilkada.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji praktik penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024 melalui penanganan Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan menelaah proses penanganan laporan, pelaksanaan klarifikasi, penilaian terhadap alat bukti, serta alasan yang mendasari tidak dilanjutkannya penanganan dugaan pelanggaran. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku, keterangan para narasumber, dan informasi mengenai hasil penanganan laporan.

Dengan demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada kajian empiris terhadap penanganan satu laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa secara spesifik, terutama mengenai hubungan antara proses pembuktian dan hasil penegakan hukum. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan tahapan yang telah dilaksanakan Bawaslu, tetapi juga menganalisis persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya menggunakan lima faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan Pilkada.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat dan pelaksanaan kewenangan oleh lembaga yang berwenang. Penelitian hukum empiris tidak hanya menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji pelaksanaannya melalui data yang diperoleh dari lapangan.[24]

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pelaksanaan penegakan hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig dalam Pilkada Tahun 2024 berdasarkan penanganan Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024. Penelitian dilakukan untuk mengetahui proses penanganan laporan, persoalan pembuktian, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang berkaitan dengan objek penelitian.[25]

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Kajian difokuskan pada tahapan penanganan laporan, proses klarifikasi, penilaian alat bukti, pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, serta alasan tidak dilanjutkannya penanganan laporan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menjelaskan prosedur yang berlaku, tetapi juga menganalisis pelaksanaannya berdasarkan informasi yang diperoleh selama penelitian.

3. Lokasi Penelitian

[24] Muhaimin, *Metode Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
[25] Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan dan Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.

Bawaslu Kabupaten Pekalongan dipilih karena merupakan lembaga yang menangani laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, Desa Gejlig menjadi lokasi pengumpulan informasi tambahan karena berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan serta keterangan pihak-pihak yang mengetahui persoalan tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian di lapangan.[26]

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

1) Pihak Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang memberikan keterangan mengenai proses penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.
2) Kepala Desa Gejlig selaku pihak yang dilaporkan dalam perkara tersebut.
3) Perangkat Desa Gejlig yang memberikan informasi berkaitan dengan peristiwa yang diteliti.
4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gejlig yang memberikan keterangan mengenai informasi dan keadaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut.

Keterangan dari para narasumber digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai peristiwa yang dilaporkan, proses

[26] Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).

penanganan oleh Bawaslu, serta perbedaan informasi yang ditemukan selama penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024.
- Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan pembuktian dan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penegakan hukum, netralitas kepala desa, serta kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pilkada.

3) Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya yang digunakan untuk membantu memahami istilah maupun konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperoleh informasi mengenai dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig dan proses penanganan laporannya oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai tahapan penanganan laporan, proses klarifikasi, alat bukti yang digunakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi hasil penanganan laporan. Selain itu, wawancara dengan pihak desa dilakukan untuk memperoleh informasi pembanding mengenai peristiwa yang menjadi objek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur hukum lainnya yang relevan. Studi ini digunakan untuk memperoleh landasan hukum dan teori yang diperlukan dalam menganalisis hasil penelitian lapangan.

c. Dokumentasi

Penulis juga berupaya memperoleh dokumen yang lebih terperinci mengenai penanganan laporan, meliputi kajian dugaan pelanggaran, hasil pembahasan Sentra Gakkumdu, pemberitahuan status akhir laporan, dan dokumen klarifikasi. Namun, berdasarkan keterangan pihak Bawaslu Kabupaten Pekalongan, dokumen-dokumen tersebut tidak dapat diberikan karena dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan.[27] Penulis tidak memperoleh dokumen tertulis mengenai dasar penetapan pengecualian informasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data rekapitulasi

[27] Wijaya Kusuma, Koordinator Divisi Program Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan, wawancara oleh peneliti, 8 Juli 2026.

penanganan pelanggaran yang tersedia serta hasil wawancara dengan para narasumber. Keterbatasan akses terhadap dokumen tersebut diperhatikan dalam menganalisis dan menarik kesimpulan mengenai proses penanganan laporan.

d. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik "triangulasi sumber". Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber untuk mengetahui kesesuaian maupun perbedaan keterangan mengenai peristiwa yang diteliti.

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan pihak Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Kepala Desa Gejlig, perangkat desa, dan anggota BPD Gejlig. Informasi yang diperoleh juga diperiksa kesesuaiannya dengan data dokumentasi yang tersedia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Penerapan triangulasi sumber menjadi penting karena ditemukan perbedaan keterangan antara pihak Bawaslu dan Kepala Desa Gejlig, khususnya mengenai kehadiran pihak terlapor dalam proses klarifikasi. Perbedaan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai keterangan yang benar atau salah, melainkan dianalisis berdasarkan informasi yang tersedia serta keterbatasan data yang dapat diperoleh penulis.

Selain itu, keterangan perangkat desa dan anggota BPD Gejlig juga diperhatikan berdasarkan sumber pengetahuan masing-masing. Keterangan yang diperoleh dari informasi pihak lain dibedakan dengan keterangan yang berasal dari pengamatan langsung terhadap peristiwa.

Dengan demikian, triangulasi sumber digunakan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data penelitian sekaligus

mengidentifikasi bagian-bagian informasi yang belum dapat dipastikan secara menyeluruh.

6. Teknik analisis data

Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, analitis, evaluatif, dan preskriptif.[28]

Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan tahapan penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, analisis terhadap ketentuan hukum dilakukan untuk menilai kesesuaian proses penanganan laporan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai prosedur penanganan, kedudukan alat bukti, dan dasar tidak dilanjutkannya laporan.

Analisis evaluatif digunakan untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum berdasarkan teori Soerjono Soekanto, meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Adapun analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan saran perbaikan berdasarkan hasil penelitian, terutama berkaitan dengan penanganan laporan dan penguatan pembuktian dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Penegakan Hukum atas Netralitas Kepala Desa, membahas teori penegakan hukum, asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum, netralitas kepala desa dalam Pilkada, kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilihan, serta kerangka berpikir penelitian.

Bab III Hasil Penelitian dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan, menguraikan hasil

[28] Muhaimin, *Metode Metode Penelitian Hukum*.

penelitian mengenai proses penanganan laporan, pemeriksaan alat bukti, pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, serta analisis terhadap dasar tidak dilanjutkannya penanganan laporan.

Bab IV Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum**, menganalisis faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan berdasarkan teori Soerjono Soekanto, serta menilai keterkaitan kelima faktor tersebut dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas kepala desa pada Pilkada Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan terhadap dugaan pelanggaran netralitas kepala desa pada Pilkada Tahun 2024 telah dilaksanakan melalui mekanisme penanganan laporan sesuai kewenangannya. Proses tersebut meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan persyaratan formal dan materiel, perbaikan laporan, registrasi, klarifikasi, penilaian alat bukti, serta pembahasan bersama Sentra Gakkumdu. Namun, penanganan Laporan Nomor 03/Reg/LP/PB/Kab/14.24/XII/2024 tidak dilanjutkan setelah pembahasan kedua Sentra Gakkumdu karena alat bukti yang tersedia dinilai belum mencukupi. Rekaman video yang disampaikan pelapor belum didukung keterangan saksi langsung maupun bukti tambahan yang memadai untuk membuktikan dugaan pelanggaran. Dengan demikian, persoalan utama dalam perkara ini terletak pada kecukupan pembuktian, bukan semata-mata pada ada atau tidaknya dugaan tindakan keberpihakan kepala desa. Penetapan laporan sebagai bukan pelanggaran menunjukkan bahwa dugaan tersebut tidak terbukti secara memadai dalam proses penanganan, bukan berarti peristiwa yang dilaporkan dipastikan tidak pernah terjadi.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan berdasarkan teori Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dari segi keterpaduan faktor pendukung penegakan hukum. Faktor hukum telah memberikan dasar pengaturan dan mekanisme penanganan pelanggaran, sedangkan faktor penegak hukum menunjukkan bahwa Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu telah melaksanakan tahapan penanganan sesuai

kewenangannya, meskipun terdapat perbedaan keterangan mengenai proses klarifikasi yang belum dapat dipastikan melalui dokumen pendukung yang diperoleh peneliti. Faktor sarana atau fasilitas masih menghadapi keterbatasan dukungan operasional berdasarkan hasil wawancara. Faktor masyarakat menunjukkan adanya partisipasi melalui pelaporan, tetapi belum disertai informasi dan alat bukti yang cukup untuk mendukung pembuktian. Sementara itu, faktor kebudayaan memperlihatkan pentingnya pemahaman mengenai batas antara peran sosial kepala desa dan keterlibatan dalam kegiatan politik praktis. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam perkara ini dinilai belum sepenuhnya efektif dari aspek dukungan kelima faktor tersebut, meskipun mekanisme penanganan laporan telah dilaksanakan. Penilaian ini tidak berarti seluruh keterbatasan tersebut terbukti menyebabkan perkara dihentikan, karena alasan langsung tidak dilanjutkannya perkara berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu adalah belum mencukupinya alat bukti.

B. Saran

1. Bagi Bawaslu Kabupaten Pekalongan

 Bawaslu Kabupaten Pekalongan diharapkan meningkatkan kualitas penanganan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa melalui penguatan dukungan sarana dan fasilitas, peningkatan ketelitian dalam pemeriksaan alat bukti, serta pendokumentasian setiap tahapan klarifikasi secara tertib. Hal tersebut diperlukan agar proses penanganan laporan dapat ditelusuri, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara lebih jelas.

2. Bagi Masyarakat

 Masyarakat diharapkan meningkatkan partisipasi dalam pengawasan Pilkada dengan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran yang didukung informasi dan alat bukti yang relevan, terutama keterangan saksi yang mengetahui langsung peristiwa. Untuk mendukung hal tersebut, Bawaslu perlu memperkuat sosialisasi mengenai tata cara pelaporan dan pentingnya kelengkapan bukti agar laporan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara optimal.

3. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa diharapkan meningkatkan pemahaman dan pembinaan mengenai kewajiban netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan Pilkada. Pembinaan tersebut perlu menekankan batas antara pelaksanaan peran sosial kemasyarakatan dan tindakan yang mengarah pada dukungan politik terhadap pasangan calon tertentu, sehingga potensi pelanggaran netralitas dapat dicegah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Aziz, M. Rafif, Latifatul Husna, M. Syarifuddin, Mawazi Sabili, and Junaidi. "Peran Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas ASN Pada Pilkada 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Mataram)." *Journal of Social and Education* 1, no. 2 (2025): 104–10. http://ripublis.com/index.php/salut/article/view/36.

Budiarjo, Miriam. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dewantoro. "AUTENTIKASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MEMPERLANCAR PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN PADA ERA DISRUPSI." *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 2 (2024): 135–51.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Gansa, Filistea, Daud M. Liando, and Stefanus Sampe. "Netralitas Aparatur Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabbupaten Kepuluan Siau Tagulandang Biaro." *Malang: UMM Press, 2020* 3, no. 1 (2018): 22.

Hardani, Grad.Cert.Biotech Nur Hikmatul Auliya, M.Si Helmina Andriani, M.Pd Roushandy Asri Fardani S.Si., M.Si Jumari Ustiawaty S.Si., Apt Evi Fatmi Utami M.Farm., M.Sc Dhika Juliana Sukmana S.Si., and M.I.Kom Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Harmono, Hendri Suwarsono, and Abdulah Husni, Muhammad Pakarti. "Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada: Sebuah Tinjauan Hukum Yang Komprehensif." *Jurnal Keadilan Pemilu* 5, no. 1 (2024): 103–17.

Hisan, Fadhela Khairatun, and Noor Khaliza Utami. "Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 643–50.

Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 § (2018).

Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Republik. Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (2020). http://jdih.bawaslu.go.id/.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, 7 September 2016., Constitutional Court Decision on the Petition for Review of Law No 105 (2016).

Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 § (2008). papers3://publication/uuid/8C845E4E-CD67-4476-BB4F-7123C56F0449.

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 2. (2017).

Jamal, Fikri. "Netralitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 108. https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12668.

Kurniawan, Kukuh Dwi. "Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perzinahan." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 1 (2022): 53–70. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24104.

Muhaimin. *Metode Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Murtini, Intan Yuli, Angela Tara, and Puspaningrum. "Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boyolali Dalam Kasus Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilu Tahun 2024." *Governance, and Political Issues* 1, no. 2 (2025): 85–94. https://journal.pubmedia.id/index.php/jagpi/index.

Nurcholis, Hanif. *Desa Dinas Unit Pemerintahan Semu Dalam Sistem Pemerintahan NKRI*. Vol. 2, 2024.

"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 16 Ayat (1) Huruf b Dan Huruf H.," 2019.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024. (2020).

Pratama, Agung Barok. "Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Atau Pensiun Dari Dinas Ketentaraan ." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 117–28.

———. "Ratio of Legis Dissolution of Community Organizations Without Due Process Of Law." *JSH Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 33, no. 2 (2024): 92–109. https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.92-109.

Pratama, Agung Barok, Aisyah Mutia Firdaus, Anindya Aryu Inayati, and Nasrulhaq Nasrulhaq. "Mining Concession Policy for Religious Organizations in Indonesia: An Analysis of Vertical Inconsistencies in the Norm Hierarchy Framework." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 14, no. 1 (2026): 82–96.

Santoso, Topo, and Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat

(1). (1945). https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 71 ayat (1). (2016). https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1). (2008). https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, Pasal 19, dan Pasal 22 ayat (1) serta ayat (7) huruf e. (2008).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 29 huruf g dan huruf j. (2014). https://doi.org/10.1145/2904081.2904088.

Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.

Yuanita, Alifs cikal. “KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN PEMILU : SUATU ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU MELALUI KEWENANGAN ADJUDIKASI” 5 (2023): 61–71.

Zhalsadilla Nelman, Mheyscha, and Ristina Yudhanti. “Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Dalam Menangani Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 1 (2025): 355–67. https://doi.org/10.38035/jim.v4i1.882.

K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

Lampiran 1

dokumentasi wawancara

1. Wawancara dengan bawaslu kabupaten pekalongan



2. Wawancara dengan kepala desa



3. Wawancara dengan anggota BPD Desa



Lampiran intrumen wawancara

1. **Bawaslu kabupaten pekalongan**

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN
1	Identitas Narasumber	a. Memperkenalkan nama lengkap dan jabatan Bapak di Bawaslu Kabupaten Pekalongan b. Apa tugas dan kewenangan Bapak dalam penanganan pelanggaran pemilihan **c.** Apakah Bapak terlibat langsung dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024
2	Dugaan Pelanggaran	a. Bagaimana Bawaslu pertama kali mengetahui adanya dugaan pelanggaran tersebut b. Apakah perkara ini berasal dari laporan masyarakat atau temuan Bawaslu c. Kapan laporan tersebut diterima d. Siapa yang menyampaikan laporan tersebut e. Apa pokok dugaan pelanggaran yang dilaporkan
3	Penerimaan Laporan	a. Apabila ada kekurangan, bagaimana prosedur perbaikannya b. Berdasarkan rekapan penanganan perkara, laporan diterima tanggal 2 Desember 2024. Mohon dijelaskan bagaimana proses penerimaan laporan tersebut sampai dinyatakan memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut c. Apa saja syarat formil dan materiil yang diperiksa Bawaslu sebelum laporan dapat diregistrasi? d. Dalam perkara ini, apakah terdapat kendala pada tahap pemeriksaan syarat formil maupun materiil?
4	Registrasi	a. Siapa yang berwenang melakukan registrasi b. Berapa lama proses registrasi berlangsung c. Berdasarkan rekapan, laporan diregistrasi pada tanggal 7 Desember 2024. Mohon dijelaskan tahapan yang dilakukan Bawaslu sejak laporan diterima hingga diregistrasi. d. Mengapa laporan tersebut dinilai layak untuk diregistrasi?

		e. Apa dasar hukum yang digunakan Bawaslu dalam melakukan registrasi laporan ini?
5	Klarifikasi	a. Dalam rekapan disebutkan bahwa telah dilakukan klarifikasi kepada pelapor. Mohon dijelaskan bagaimana proses klarifikasi tersebut dilakukan. b. Siapa saja yang dimintai klarifikasi dalam perkara ini c. Apa tujuan dilakukan klarifikasi terhadap masing-masing pihak d. Informasi apa yang paling penting diperoleh dari proses klarifikasi tersebut? e. Apakah terdapat kendala selama proses klarifikasi f. Bagaimana Bawaslu memastikan bahwa keterangan para pihak dapat dipertanggungjawabkan
6	Pengumpulan Alat Bukti	a. Bukti apa saja yang dikumpulkan b. Bagaimana proses memperoleh bukti tersebut c. Bagaimana cara Bawaslu menilai keabsahan bukti d. Apakah terdapat bukti elektronik e. Bagaimana proses pemeriksaan terhadap bukti elektronik tersebut f. Apakah terdapat alat bukti yang tidak dapat digunakan? Mengapa g. Siapa yang merekam video tersebut h. Apakah pelapor merekam sendiri atau memperoleh video dari pihak lain i. Bagaimana cara pelapor memperoleh rekaman tersebut j. Apakah Bawaslu mengetahui atau memeriksa asal/sumber rekaman tersebut k. Apakah Bawaslu memeriksa apakah video tersebut merupakan rekaman asli/utuh atau terdapat perubahan/editing l. Apa pertimbangan Bawaslu dalam menerima dan menggunakan rekaman tersebut dalam penanganan laporan m. Apakah cara memperoleh rekaman tersebut pernah menjadi pertimbangan dalam pembahasan Sentra Gakkumdu n. Dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, apa pertimbangan yang menyebabkan laporan tidak dilanjutkan

		o. Apakah salah satu pertimbangannya adalah bukti yang tersedia belum mencukupi p. Mengapa rekaman video yang tersedia belum dianggap cukup untuk membuktikan dugaan pelanggaran q. Apakah ketiadaan saksi yang melihat langsung menjadi pertimbangan r. Apakah pelapor yang tidak mengetahui langsung keseluruhan peristiwa menjadi pertimbangan? s. 13. Apakah ada unsur dugaan pelanggaran yang menurut Bawaslu belum dapat dibuktikan t. Apa dasar hukum yang digunakan Bawaslu/Sentra Gakkumdu dalam menentukan bahwa perkara tidak dilanjutkan u. Apakah ada standar atau ketentuan tertentu mengenai kecukupan alat bukti pada tahap penanganan tersebut
7	Kajian Dugaan Pelanggaran	a. Berdasarkan laporan, Kepala Desa diduga mengajak masyarakat memilih pasangan calon tertentu. Bagaimana Bawaslu menganalisis dugaan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Unsur-unsur hukum apa yang menjadi fokus penilaian Bawaslu dalam perkara ini? c. Bagaimana Bawaslu menafsirkan ketentuan mengenai netralitas kepala desa dalam perkara ini d. Bagaimana proses penyusunan kajian hukum terhadap laporan tersebut e. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan kajian
8	Pembahasan Sentra Gakkumdu	a. Siapa saja yang hadir b. Mohon dijelaskan mekanisme pembahasan pertama Sentra Gakkumdu dalam perkara ini. c. Apa hasil pembahasan pertama tersebut d. Mohon dijelaskan mekanisme pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. e. Apa saja hal yang menjadi bahan pertimbangan pada pembahasan kedua f. Mengapa perkara ini berhenti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu g. Apakah terdapat perbedaan pandangan di antara unsur Sentra Gakkumdu dalam pembahasan perkara ini

		h. Setelah perkara dinyatakan bukan pelanggaran/tidak dilanjutkan, dokumen apa yang menjadi dasar status akhir perkara i. Apakah terdapat hasil kajian j. Apakah terdapat berita acara atau hasil pembahasan Sentra Gakkumdu k. Apakah terdapat surat pemberitahuan hasil penanganan kepada pelapor l. Apakah dalam dokumen tersebut dicantumkan alasan perkara tidak dilanjutkan m. Apakah ada dokumen yang secara resmi menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai dan tidak dilanjutkan
9	Hasil Penanganan	a. Mengapa perkara tersebut dihentikan atau dilanjutkan b. Apakah terdapat upaya hukum setelah keputusan tersebut c. Berdasarkan hasil kajian, perkara dinyatakan Bukan Pelanggaran. Mohon dijelaskan pertimbangan hukum yang mendasari kesimpulan tersebut. d. Unsur apa yang menurut Bawaslu tidak terpenuhi sehingga perkara dinyatakan bukan pelanggaran? e. Bagaimana Bawaslu memastikan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku f. 4. Bagaimana keputusan tersebut disampaikan kepada pelapor
10	Evaluasi	a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Bawaslu dalam penanganan perkara tersebut b. Menurut Bapak, apakah seluruh tahapan penanganan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu c. Apa pelajaran yang dapat diambil Bawaslu dari penanganan perkara ini untuk penanganan perkara serupa di masa mendatang

2. Kepala desa

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN
1	Identitas Narasumber	a. Mohon izin Pak, dapatkah Bapak memperkenalkan nama lengkap dan jabatan Bapak b. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kepala Desa Gejlig c. Apa tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai Kepala Desa
2	Pengetahuan Mengenai Laporan	a. Apakah Bapak mengetahui adanya laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa pada Pilkada Tahun 2024 b. Kapan Bapak pertama kali mengetahui adanya laporan tersebut c. Bagaimana Bapak memperoleh informasi mengenai adanya laporan tersebut
3	Proses Penanganan oleh Bawaslu	a. Apakah Bapak menerima surat panggilan atau pemberitahuan dari Bawaslu terkait laporan tersebut b. Bagaimana proses yang Bapak alami sejak menerima surat tersebut c. Apakah Bapak memenuhi panggilan klarifikasi dari Bawaslu d. Bagaimana pelaksanaan klarifikasi tersebut menurut pengalaman Bapak e. Apakah Bawaslu memberikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan penjelasan atau tanggapan f. Dokumen atau keterangan apa saja yang diminta oleh Bawaslu kepada Bapak g. Bagaimana komunikasi antara Bapak dengan Bawaslu selama proses penanganan perkara h. Apakah selama proses penanganan Bapak merasa seluruh tahapan dijelaskan dengan baik oleh Bawaslu i. Kapan Bapak mengetahui hasil akhir penanganan perkara j. Bagaimana Bapak memperoleh informasi mengenai hasil tersebut k. Menurut pengalaman Bapak, apakah proses penanganan oleh Bawaslu telah berjalan sesuai prosedur?
4	Klarifikasi terhadap Rekapan Perkara	a. Dalam rekapan Bawaslu disebutkan bahwa telah dilakukan klarifikasi terhadap para pihak. Menurut pengalaman Bapak, bagaimana proses klarifikasi tersebut berlangsung

		b. Dalam rekapan juga disebutkan bahwa perkara berhenti pada pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Apakah Bapak memperoleh penjelasan mengenai proses atau hasil pembahasan tersebut c. Setelah perkara dinyatakan bukan pelanggaran, apakah Bapak menerima pemberitahuan resmi dari Bawaslu d. Bagaimana bentuk penyampaiannya
5	Evaluasi	a. Menurut Bapak, apakah proses penanganan perkara oleh Bawaslu sudah memberikan kesempatan yang cukup kepada setiap pihak untuk memberikan keterangan b. Apakah ada hal yang menurut Bapak dapat diperbaiki dalam proses penanganan perkara serupa di masa mendatang

3. Anggota BPD

N0	INDIKATOR	PERTANYAAN
1	Identitas Narasumber	a. Mohon izin bu, dapatkah Bapak memperkenalkan nama lengkap dan jabatan Bapak b. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Ketua BPD Desa Gejlig c. Apa tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
2	Pengetahuan Mengenai Perkara	a. Apakah ibu mengetahui adanya laporan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa Gejlig pada Pilkada Tahun 2024 b. Kapan ibu pertama kali mengetahui adanya laporan tersebut c. Dari mana ibu memperoleh informasi mengenai laporan tersebut d. Sejauh yang ibu ketahui, bagaimana kronologi singkat perkara tersebut
3	Proses Penanganan oleh Bawaslu	a. Apakah BPD pernah menerima pemberitahuan atau informasi dari Bawaslu mengenai penanganan perkara ini b. Apakah BPD pernah diminta memberikan informasi atau keterangan oleh Bawaslu c. Jika pernah, bagaimana proses penyampaian keterangan tersebut d. Sejauh yang ibu ketahui, bagaimana proses penanganan perkara oleh Bawaslu berlangsung

		e. Apakah menurut ibu proses klarifikasi oleh Bawaslu dilakukan secara objektif f. Apakah BPD mengetahui bahwa perkara ini akhirnya dinyatakan bukan pelanggaran g. Bagaimana BPD memperoleh informasi mengenai hasil tersebut h. Apakah menurut Bapak seluruh tahapan penanganan telah berjalan sesuai prosedur yang diketahui oleh BPD
4	Dampak Terhadap Pemerintahan Desa	a. Apakah laporan tersebut berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan desa b. Bagaimana hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa selama proses penanganan perkara berlangsung c. Apakah terdapat langkah-langkah yang dilakukan BPD untuk menjaga kondusivitas pemerintahan desa selama perkara diproses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Irvan Bahtiar

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 5 Oktober 2003

Alamat : Kwaringan, Rt. 009 / Rw. 02, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah

Perguruan Tinggi : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

NIM : 10322124

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Musdiyanto

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Janatun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kwaringan, Rt. 009 / Rw. 02, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. PAUD Sidomulyo

2. SD Negeri 01 Sidomulyo

3. MTs N 02 Pekalongan

4. SMA Negeri 1 Bodeh

5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN